

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik tradisi jual beli *mulangan* yang berlangsung di Desa Palurahan, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Tradisi *mulangan* merupakan wujud interaksi sosial yang khas dalam sistem jual beli hasil kebun di masyarakat pedesaan. Ciri utamanya adalah kesederhanaan dalam pelaksanaan, di mana transaksi dilakukan tanpa ketentuan harga tetap ataupun ukuran yang baku. Dalam praktik ini, pembeli memberikan imbalan secara sukarela, menyesuaikan dengan kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Bahkan tidak jarang, buah atau hasil kebun lainnya diberikan secara cuma-cuma, sebagai bentuk kepedulian dan hubungan sosial yang erat antara pemilik kebun dan warga sekitar.

Lebih dari sekadar aktivitas ekonomi, *mulangan* merepresentasikan nilai-nilai budaya yang mengedepankan rasa saling percaya, solidaritas, dan kebersamaan. Tradisi ini mencerminkan bagaimana masyarakat lokal memaknai proses jual beli bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan sebagai sarana memperkuat ikatan sosial. Dalam konteks kehidupan modern yang semakin individualistis, *mulangan* menjadi simbol kearifan lokal.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *mulangan* dapat dikategorikan sebagai *'urf sahih*, yakni kebiasaan yang diterima dan dianggap sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. *'Urf sahih* merujuk pada tradisi atau praktik sosial yang telah membudaya di tengah masyarakat, yang tidak mengandung unsur yang dilarang dalam

ajaran Islam, seperti *riba*, atau penipuan. Oleh karena itu, selama transaksi dalam *mulangan* berlangsung secara adil dan transparan, maka praktik ini dapat diterima secara hukum.

## **B. Saran**

### **1. Pelestarian Tradisi Lokal**

Masyarakat Desa Palurahan diharapkan dapat terus melestarikan tradisi *mulangan* sebagai bagian dari identitas budaya yang sarat akan nilai sosial dan religius. Pelestarian ini penting agar nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya tidak hilang ditelan perkembangan zaman.

### **2. Peran Tokoh Agama dalam Penguatan Nilai Islam pada Tradisi Mulangan**

Tokoh agama diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam memberikan pemahaman keagamaan terkait praktik jual beli *mulangan*, khususnya dalam menekankan nilai-nilai keikhlasan, kejujuran, dan tolong-menolong yang sesuai dengan ajaran Islam. Keterlibatan tokoh agama juga penting dalam memberikan bimbingan agar tradisi ini tetap berada dalam koridor syariat, serta mampu menjadi media dakwah sosial yang mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat.

### **3. Keberlanjutan Tradisi Mulangan di Era Modern**

Untuk memastikan tradisi *mulangan* tetap relevan di tengah perubahan zaman, perlu adanya dokumentasi dan pengenalan berkelanjutan dalam berbagai forum sosial dan budaya di desa. Kegiatan seperti festival panen, pasar lokal berbasis tradisi, atau even edukatif tentang kearifan lokal dapat menjadi sarana untuk menjaga eksistensi *mulangan* sekaligus memperkuat identitas sosial masyarakat Desa Palurahan.